

Visi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup :
Pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang

Misi Asdep Urusan Pertanian dan Kehutanan :
Menurunkan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Industri Pertanian dan Kehutanan

Isi:

- PENDAHULUAN	1
- PENGEMBANGAN PEDOMAN	1
- PROPER INDUSTRI PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2
- EVALUASI PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH	3
- PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	3
- PELAKSANAAN KONVENSI STOCKHOLM TENTANG POPs	3
- EKO EFISIENSI DI INDUSTRI PERTANIAN DAN KEHUTANAN	4

PENDAHULUAN

Pembangunan pada sektor pertanian dan kehutanan selain dapat menimbulkan dampak positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi nasional juga berdampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut kurang baik. Lebih jauh pencemaran dan kerusakan lingkungan akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat yang akan memikul beban tersebut.

Sejak diterapkannya Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan di bawah Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Sumber Institusi dalam struktur kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2002, sejumlah program telah dikembangkan untuk mendorong terwujudnya industri pertanian dan kehutanan yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan industri pertanian dan kehutanan menjadi sangat penting, mengingat industri pertanian dan kehutanan tersebar di berbagai daerah dan memiliki kawasan yang luas pula serta mempergunakan berbagai bahan kimia dalam proses kegiatannya. Untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di sektor pertanian dan kehutanan, Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan telah mengembangkan berbagai program diantaranya:


1. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2. Pengembangan Pedoman-pedoman
3. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Industri Pertanian dan Kehutanan
4. Evaluasi pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah
5. Pelaksanaan Konvensi Stockholm tentang POPs
6. Ekoefisiensi Industri Pertanian dan Kehutanan

PENGEMBANGAN PEDOMAN

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertanian dan kehutanan ditunjang dengan mengembangkan berbagai kebijakan nasional yang dilaksanakan secara terpadu antara instansi pemerintah, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya sehingga perlu dilakukan penyusunan berbagai pedoman untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan akibat dari kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan yang berpotensi mencemari dan merusak kualitas lingkungan.

Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan di sektor pertanian dan kehutanan Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengembangkan berbagai pedoman, diantaranya:

- KepmenLH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- KepmenLH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
- KepmenLH Nomor 114 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Kelas Air.
- Pedoman inspeksi industri pertanian dan kehutanan (7 pedoman: industri gula, minyak sawit, karet, nenas, tapioka, kayu lapis, dan hutan tanaman industri)
- Draft Kepmen LH tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Kompos Sludge IPAL Industri Pulp & Kertas sebagai Pupuk Organik di Lahan HTI
- Pedoman Pemanfaatan Limbah Padat Industri Gula pada Lahan Pertanian
- Pedoman Pemanfaatan Limbah Cair Industri Gula pada Lahan Pertanian
- Draft Kepmen Baku Mutu Air Limbah (BMAL) Rumah Potong Hewan
- Draft Kepmen LH tentang Pedoman Registrasi B3 dan Pedoman Tata Cara Notifikasi B3
- Draft Rancangan Keputusan Presiden tentang Komisi B3
- Draft Naskah Akademik Ratifikasi dan Implementasi Konvensi Stockholm
- Studi Penyusunan Baku Mutu Dioksin Furan
- Pengkajian Studi Remediasi Tapak Terkontaminasi
- Pengkajian Studi Tindakan Mengurangi atau Menghentikan Pelepasan Bahan Kimia POPs yang terbentuk tidak sengaja (BEP dan BAT)
- Persiapan Penyusunan National Implementation Plan dalam rangka Penghapusan POPs secara bertahap



Untuk informasi lebih lanjut
silahkan menghubungi:
Asdep Urusan Pertanian dan
Kehutanan, Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup, Gd. A,
Jl. D.I. Panjaitan Kav 24,
Jakarta Timur 13410
Telp/Fax: 021-8517257;
e-mail: pdk@menlh.go.id

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang memungkinkan air limbah dimanfaatkan (Ps. 35 dan 36), Kementerian LH telah menetapkan dua Keputusan Menteri lanjutan yakni:

- KepMenLH No. 28 /2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- KepMenLH No. 29/2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.





Asdep Pertanian dan Kehutanan telah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin terjadi baik yang

dihadapi Pemerintah Daerah maupun industri sehingga berbagai kendala yang terjadi selama ini dapat diperbaiki.

Evaluasi dilakukan pula terhadap kualitas air limbah yang boleh dimanfaatkan. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, air limbah dengan BOD dibawah 5000 mg/L dan pH 6-9 dapat dimanfaatkan. Sementara itu pada kondisi tersebut nilai dari parameter lainnya, yang tidak menjadi syarat, akan meningkat pula (contoh COD). Hal tersebut perlu diwaspadai karena mungkin dari BOD aman bagi lingkungan tetapi dari parameter lainnya dapat membahayakan lingkungan karena terjadi akumulasi di lingkungan.

Status Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit di 8 Kabupaten



Nilai parameter air limbah salah satu perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengelolaan Limbah B3 dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1995 tentang Penegelolaan Limbah B3 akan mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.




Gambar Pengelolaan Limbah B3 oli bekas yang tidak benar


Kegiatan pertanian dan kehutanan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 yang dihasilkan dari industri pertanian dan kehutanan dapat berupa oli bekas, aki bekas, kertas saring yang mengandung Pb asetat serta sisa kemasan bahan kimia/pestisida. Dalam pengelolannya, perusahaan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh KLH.

Selama Tahun 2003 - 2004 telah diterima 99 permohonan izin tempat penyimpanan sementara, 1 izin insinerator dan 2 persetujuan uji coba pemanfaatan sludge/fly ash untuk HTI. Izin yang telah diterbitkan sebanyak 23 buah, sedangkan sisanya masih dalam proses.


Jumlah Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2003 - 2004



Status Proses Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2003 - 2004



POPs atau Persistent Organic Pollutants merupakan kelompok senyawa kimia organik yang memiliki sifat beracun, tidak mudah terurai serta dapat berpindah melalui udara, air, dan makhluk hidup yang dapat tersimpan jauh dari sumbernya. Senyawa ini bersifat sangat stabil sehingga dapat bertahan di lingkungan dalam jangka waktu tahunan, bahkan puluhan tahun, sebelum terurai.



Gambar DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane)

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi Stockholm tentang POPs, Indonesia saat ini telah menetapkan peraturan nasional tentang pelarangan penggunaan maupun peredaran 10 dari 12 senyawa kimia POPs yang terdiri dari 8 kelompok senyawa organoklor yang umumnya digunakan sebagai pestisida yaitu: **Aldrin, Dieldrin, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlore, Mirex dan Toxapene** dan 2 kelompok bahan industri yakni **Hexacholobenzenes (HCBs)** dan **Polychlorinated biphenyls (PCBs)** melalui PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan proyek bantuan dari Global Environmental Facility (GEF) dengan judul "Enabling activities to facilitate early action on the implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in Indonesia". Tujuannya adalah untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya menyusun National Implementation Plan (NIP) yang berisi rencana tindakan untuk mengurangi/menghentikan: a) produksi dan penggunaan sengaja; b) pelepasan dari produk yang tidak sengaja dan c) pelepasan dari timbunan bahan (stockpiles) dan limbah serta penguatan kapasitas nasional dan peningkatan pemahaman diantara pengambil kebijakan, para pelaku industri dan masyarakat umum tentang pengelolaan POPs.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dari Proyek GEF ini adalah: 1) Penetapan mekanisme koordinasi dan proses pengorganisasian; 2) Pelaksanaan inventarisasi POPs dan Penilaian kapasitas serta infrastruktur nasional; 3) Penetapan sasaran dan penentuan prioritas; 4) Rencana Pelaksanaan Nasional (NIP) dan rencana aksi spesifik terhadap POPs; 5) Pengesahan NIP oleh stakeholder.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek ini adalah data inventarisasi sebaran bahan kimia POPs di lingkungan dan terbentuknya Tim Teknis dan Tim Pengarah pelaksanaan Konvensi Stockholm. Konvensi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 150 negara (*entry in to force*) dan pada bulan Mei 2005 akan dilaksanakan pertemuan pertama negara-negara anggota/pihak (COP-1). Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan kajian naskah akademik untuk meratifikasi Konvensi Stockholm tersebut.

EKO EFISIENSI INDUSTRI PERTANIAN DAN KEHUTANAN



Limbah industri kayu lapis yang masih dapat dimanfaatkan



Limbah tandan kosong kelapa sawit digunakan sebagai pupuk/mulsa di kebun kelapa sawit

Paradigma pembangunan yang dilakukan selama ini harus diubah dari tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Secara teori ekonomi internalisasi biaya lingkungan akan meningkatkan biaya (cost) perusahaan, akan tetapi dalam kenyataannya internalisasi biaya lingkungan hidup justru akan meningkatkan profit perusahaan. Dalam era perdagangan global saat ini, isu lingkungan menjadi masalah penting bagi perusahaan apabila ingin maju dalam persaingan bisnis. Semua perusahaan berlomba-lomba menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan dan dihasilkan dari proses yang ramah lingkungan pula.

Guna mendukung konsep tersebut di atas, Asdep Pertanian dan Kehutanan saat ini sedang mengembangkan konsep eko efisiensi. Dasar pemikiran eko efisiensi adalah bahwa bahan dan energi yang tidak tergunakan dalam proses produksi akan terbuang dan menjadi limbah. Tindakan efisiensi ini akan menyebabkan semakin banyak bahan dan energi yang tergunakan dalam proses produksi, sehingga makin sedikit yang terbuang menjadi limbah sehingga pada akhirnya biaya produksi akan turun dan potensi profitnya naik. Dari segi lingkungan hidup berarti makin sedikit bahan dan energi yang terbuang sehingga makin sedikit limbah yang terbentuk dan potensi dampak lingkungannya menurun.

Asdep Urusan Pertanian dan Kehutanan mencoba memfasilitasi industri minyak sawit di Indonesia untuk dapat melakukan eko efisiensi, sehingga diharapkan semua limbah yang dihasilkan industri minyak sawit dapat dimanfaatkan dan tidak ada yang dibuang ke lingkungan (nir limbah). Air limbah industri minyak sawit dimanfaatkan untuk aplikasi tanah/lahan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Limbah padat berupa tandan kosong disebar di kebun sebagai mulsa atau dikomposkan dulu untuk digunakan sebagai pupuk. Sejalan dengan hal tersebut ditawarkan pula Program Pinjaman Lunak Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation Pollution Abatement Equipment (JBIC-PAE)* dan Pemerintah Jerman melalui *Industrial Efficiency and Pollution Control - Kreditanstalt fur Wiederaufbau (IEPC-KfW)* untuk mendukung program ini yang difasilitasi oleh Asisten Deputi urusan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penunjang. Pada akhirnya program ini diharapkan dapat meminimalisasi biaya pengelolaan limbah pada industri minyak sawit.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper)

merupakan salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri dalam penataan peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip dasar pelaksanaan Proper adalah untuk mendorong penataan perusahaan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrument disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

Hasil penilaian Proper diumumkan secara luas kepada masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.

Penilaian Proper dilakukan terhadap upaya perusahaan dalam mentaati berbagai aspek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penilaian dilakukan terhadap tujuh area yakni:

- pengendalian pencemaran air,
- pengendalian pencemaran udara,
- pengelolaan limbah B3,
- penerapan AMDAL
- pelaksanaan produksi bersih
- sistem manajemen lingkungan
- hubungan masyarakat dan pengembangan masyarakat


Proper telah dilaksanakan sejak Tahun 2002. Jumlah industri yang mengikuti Proper mengalami peningkatan sejak Tahun 2002 sampai dengan 2004 baik dari jumlah maupun jenis industrinya. Jumlah industri dari 16 (2002) menjadi 61 (2003) dan 112 (2004). Jenis industri dari 4 (2002) menjadi 6 (2003) dan 8 (2004). Demikian pula untuk lokasi dari 3 provinsi (2002) menjadi 13 (2003) dan 16 (2004).

Melalui Proper diharapkan dapat mendorong industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian industri memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi teknis maupun manajemen. Dengan demikian efektifitas pelaksanaan Proper dalam pengelolaan lingkungan baru dapat dilihat setelah program ini berjalan dalam beberapa tahun. Akan tetapi dari evaluasi sementara dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Proper telah mendorong perusahaan yang dinilai untuk lebih baik dan lebih serius dalam melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku




Gambar Pengambilan Sampel Air Limbah


Peserta Proper Pertanian dan Kehutanan berdasarkan Jenis Industri Tahun 2002 - 2004



Peserta Proper Pertanian dan Kehutanan berdasarkan Lokasi Industri Tahun 2002 - 2004



Peringkat PROPER 2002 dan 2003



catatan: untuk 2003 7 HTI belum diumumkan, 1 plywood sudah tidak beroperasi